

**LAPORAN AKHIR TIM
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN
(UU NO. 7/1992 JO UU NO. 10 /1998)**

**Disusun oleh Tim Kerja
Di bawah Pimpinan**

DR. YUNUS HUSEIN, S.H., LL.M

**PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

TAHUN 2005

KATA PENGANTAR

Nasakah ini merupakan laporan akhir Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perbankan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor G-20.PR.09.03 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005.

Analisis dan Evaluasi ini dilakukan dalam rangka menyikapi perkembangan dunia perbankan yang mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat pesat selama satu dekade terakhir ini dan menyebabkan bank-bank dan regulator dari industri perbankan menyesuaikan diri sejalan dengan perkembangan yang sangat pesat tersebut. Demikian juga dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Laporan ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yang didahului dengan latar belakang, identifikasi masalah, ruang lingkup, maksud dan tujuan dan metode pendekatan pada Bab I. Bab II menguraikan tentang konsolidasi perbankan di masa datang. Dilanjutkan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada Bab III. Sedangkan pada Bab IV dijelaskan bagaimana keberadaan Bank Asing di Indonesia. Dan ditutup dengan Bab V yang berisikan kesimpulan dan saran.

Terima kasih disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atas kepercayaan yang diberikan pada Tim.

Semoga laporan Tim ini dapat bermanfaat bagi usaha Pembinaan Hukum Nasional pada umumnya, dan khususnya bagi masyarakat perbankan untuk masa yang akan datang.

Jakarta,
Tim Analisis dan Evaluasi Hukum
tentang
Perubahan Undang-undang Perbankan
Ketua,

DR. Yunus Husein, S.H., LL.M

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Ruang lingkup	5
D. Maksud dan Tujuan	5
E. Metode Pendekatan	6
F. Personalia Tim	6
G. Waktu Pelaksanaan	7
BAB II KONSOLIDASI PERBANKAN DI MASA DATANG	
A. Perkembangan Perbankan	8
B. Tantangan Perbankan Setelah Restrukturisasi Perbankan ..	14
C. Arsitektur Perbankan Indonesia sebuah Arah Kebijakan Perbankan ke Depan	26
D. Enam Pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API)	29
E. Konsolidasi Perbankan di Masa Datang	35
BAB III PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE	
A. Umum	46
B. Pengertian Good Corporate Governance	49
C. Pendekatan Sistem	50
D. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance	52
E. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Perbankan	54
F. Good Governance Undang-undang Perbankan	62
BAB IV BANK ASING DI INDONESIA	
A. Istilah Bank Asing	67
B. Kepemilikan Asing pada Bank di Indonesia	68
C. Beberapa Permasalahan terkait dengan Bank Asing	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individu melainkan juga terhadap penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan bahwa upaya penyehatan perbankan nasional tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Dengan adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.¹

Dengan melihat hal diatas, sudah saatnya kita memiliki Undang-undang Perbankan yang modern. Karena dalam perkembangan dunia perbankan sekarang ini mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat pesat selama satu dekade terakhir ini dan telah menyebabkan bank-bank dan regulator dari industri perbankan menyesuaikan diri, sejalan dengan perkembangan yang sangat pesat tersebut.

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dipicu oleh beberapa faktor. **Pertama**, faktor teknologi informasi, dimana kemampuan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam dunia perbankan. Dengan kecanggihan teknologi informasi, bank-bank menekan biaya operasional sehingga menjadi lebih efisien, disamping untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada nasabah bank. **Kedua**, faktor globalisasi dimana faktor globalisasi yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang juga memberikan andil yang cukup besar bagi bank-bank untuk beroperasi secara lintas batas (*cross-border*) dengan melewati batas-batas negara sehingga memungkinkan terjadinya transfer risiko dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat.²

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan faktor globalisasi tersebut menyebabkan bank-bank mampu mendiversifikasi produk dan jasanya sehingga melahirkan produk-produk baru yang lebih kompleks dan berisiko. Disamping itu adanya tuntutan untuk memiliki standar ketentuan yang sama bagi industri perbankan di seluruh dunia juga menyebabkan bank-bank maupun regulator harus bersiap-siap menyesuaikan ketentuannya dengan *best practices* yang berlaku secara internasional. Kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengikat negara-negara anggotanya juga telah mempengaruhi *code of conduct* dari operasi industri perbankan di suatu negara, termasuk **Indonesia** sendiri, karena kita pun juga telah terikat

dengan beberapa kesepakatan WTO antara lain General Agreement on Trade Services yang meliputi juga bidang perbankan. Disamping itu banyak kasus-kasus pelanggaran maupun kejahatan yang terikat dengan perbankan juga semakin banyak dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi industri perbankan itu sendiri, seperti yang dapat kita lihat pada kasus surat kredit (L/C) yang terjadi pada Bank Nasional Indonesia (BNI).

Faktor-faktor tersebut telah menjadi pendorong industri perbankan nasional untuk memiliki undang-undang perbankan yang lebih komprehensif dan modern sehingga dapat dipakai sebagai pedoman bagi industri perbankan itu sendiri. Kebutuhan untuk memiliki undang-undang perbankan yang lebih modern tersebut juga sangat terikat dengan implementasi program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang banyak mengatur hal-hal baru bagi industri perbankan nasional dalam jangka panjang. Undang-undang perbankan yang ada sekarang seperti yang tertuang pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dirasakan masih belum menampung perkembangan dan perubahan terakhir di dunia perbankan.

Oleh karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional merasa perlu untuk melakukan Analisis dan Evaluasi tentang Perubahan Undang-undang Perbankan tersebut.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Melihat latar belakang diatas maka Pemerintah dan DPR sendiri telah sepakat untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang tersebut. Dengan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR tersebut maka sudah saatnya memiliki undang-undang perbankan yang lebih modern dan memiliki *world-class quality* sehingga mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan yang sedang maupun akan terjadi di kemudian hari. Maka permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam analisis dan evaluasi perundang-undangan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Apakah konsolidasi sistem perbankan sudah diakomodir dalam Undang-undang Perbankan?
- 2 Apakah prinsip-prinsip Good Corporate Governance sudah tercermin dalam Undang-undang Perbankan?
- 3 Bagaimanakah peranan, status kepemilikan Bank Asng dalam sistem Perbankan di Indonesia?

Setiap permasalahan ini akan diuraikan dalam bab-bab berikutnya.

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup yang dibutuhkan dalam analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui sejauhmana konsolidasi perbankan di masa datang.
2. Untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip good corporate governance sudah tercermin dalam Undang-undang Perbankan.
3. Untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan Bank Asing dalam sistem Perbankan di Indonesia.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari analisis dan evaluasi perundang-undangan ini dimaksudkan untuk menganalisa dan mengevaluasi sejauhmana implementasi peraturan perbankan selama ini dengan tujuan memberikan rekomendasi kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan undang-undang perbankan. Disamping itu, juga yang utama adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan. Selain dari itu juga sebagai bahan masukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan perbankan sehingga dapat memberikan penerangan kepada masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan undang-undang perbankan yang berguna untuk pembangunan di bidang ekonomi.

E. METODE PENDEKATAN

Metode yang digunakan dalam Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Disamping itu untuk menggambarkan permasalahan yang timbul dari peraturan perbankan ini maka pada setiap bab-bab laporan ini akan di analisis dan di evaluasi keberadaannya baik saat ini maupun untuk masa yang akan datang, jika perlu dengan mengundang nara sumber yang kompeten dalam bidang perbankan.

F. PERSONALIA TIM

Ketua	:	Dr. Yunus Husein, SH.,LL.M (Kepala PPATK)
Sekretaris/Anggota	:	Muhar Junef, SH.,MH (BPHN)
Anggota:	1.	Kara Moestafa, SH.,MH (Perbanas)
	2.	Eko B. Supriyanto, SE (Infobank)
	3.	Ernie Suwarti, SH.,MH (Univ Pancasila)
	4.	Agus Sugiarto ,SH (BI)
	5.	Bungasan Hutapea, SH (BPHN)
	6.	Haryanti, SH (BPHN)

- Asisten :
1. Gardjito, S.Sos.
 2. Jhony Naldi, SH
- Pengetik :
1. Siswanto
 2. Suhandi.

G. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
Januari – Mei 2005	Penawaran kesediaan sebagai Ketua dan Anggota Tim dan Penyusunan Proposal
Mei – Juli 2005	Inventarisasi dan Identifikasi masalah Peraturan Perundang-undangan Perbankan.
Juli – September 2005	Pembagian Tugas dan pembahasan tugas Anggota
September – Oktober 2005	Penyusunan konsep laporan akhir
Oktober – Nopember 2005	Pembahasan Laporan akhir
Desember 2005	Penggandaan dan Penyerahan Laporan Akhir pada Kepala BPHN

BAB II

KONSOLIDASI PERBANKAN DI MASA DATANG

A. Perkembangan Perbankanⁱ

Perkembangan industri perbankan Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam empat periode, yaitu periode pertumbuhan yang sangat pesat pada kurun waktu 1988 - 1996, periode krisis yang diikuti dengan program rekapitalisasi pada 1997 - 1998, periode stabilisasi pada tahun 1999 - 2001, dan periode pemulihan sejak tahun 2002 yang ditandai dengan mulai berkembangnya lagi industri perbankan dan perubahan strategi kegiatan industri perbankan.

Periode 1988-1996

Dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88), antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru, telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada puncaknya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994-1995, sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996.

Di satu sisi, ledakan jumlah bank tersebut telah mendorong pertumbuhan kredit hingga mencapai rata-rata 20% per tahun dan memberikan kontribusi yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada saat itu mencapai lebih dari 6%. Momentum pembangunan ekonomi yang sangat pesat yang didukung oleh kestabilan nilai tukar Rupiah pada saat itu juga telah mendorong bank-bank untuk melakukan pinjaman luar negeri sebagai salah satu sumber pendanaan bagi permintaan kredit yang terus meningkat.

Di sisi lain, ledakan jumlah bank juga telah menyebabkan Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi industri perbankan mengalami tekanan kuat untuk meningkatkan jumlah pengawas maupun kualitas pengawasan sejalan dengan meningkatnya jumlah bank dan kompleksitas aktivitas perbankan.

Periode 1997-1998

Sejak deregulasi perbankan tahun 1988 perbankan mengalami pertumbuhan pesat. Namun pertumbuhan pesat yang terjadi pada periode 1988 - 1996 berbalik arah ketika memasuki periode 1997 - 1998 karena terbentur pada krisis keuangan dan perbankan. Bermula dari nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang terdepresiasi dengan sangat tajam. Selain itu, berbagai kegiatan sektor riil dan perbankan yang mendapatkan pinjaman dalam valuta asing mengalami kesulitan

mengembalikan pinjaman yang diterimanya. Hal ini kemudian berimbas pada timbulnya kesulitan likuiditas di sektor perbankan sehingga mendorong bank-bank menaikkan suku bunga simpanannya hingga mencapai lebih dari 70% agar dapat menarik dana masyarakat dan kebutuhan likuiditasnya terpenuhi.

Namun tingginya biaya bunga yang harus dikeluarkan bank pada waktu itu tidak sebanding dengan pendapatan bunga dari kredit yang sebagian besar dikategorikan bermasalah, sehingga permodalan bank terbebani oleh kerugian yang cukup besar dan menimbulkan permasalahan solvabilitas. Pada akhir tahun 1998 rasio NPL (Non Performing Loan) (gross) industri perbankan melonjak menjadi 48,6% dan 7,2% pada tahun 1997 sementara ROA dan CAR pada tahun 1998 masing-masing sebesar minus 18,8% dan minus 15,7% atau turun drastis dari tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 1,4% dan 9,2%.

Bank Indonesia, pemerintah dan juga lembaga-lembaga internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menelan dana lebih dari Rp400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambilalihan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya. Secara spesifik langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggulangi krisis keuangan dan perbankan tersebut adalah:

1. Penyediaan likuiditas kepada perbankan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI);
2. Mengidentifikasi dan merekapitalisasi bank-bank yang masih memiliki potensi untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan bank bank yang memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem perbankan;
3. Menutup bank-bank yang bermasalah dan melakukan konsolidasi perbankan dengan melakukan merger;
4. Mendirikan lembaga khusus untuk menangani permasalahan yang ada di industri perbankan seperti pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
5. Memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan melalui penetapan Undang-undang No.23/1999 tentang Bank Indonesia yang menjamin independensi Bank Indonesia dalam penetapan kebijakannya.

Periode 1999-2001

Krisis perbankan yang demikian parah pada kurun waktu 1997 - 1998 memaksa Pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Langkah-langkah penting yang dilakukan sehubungan dengan hal tersebut antara lain:

1. Memperkuat kerangka pengaturan dengan menyusun rencana implementasi yang jelas untuk memenuhi 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* yang menjadi standar internasional bagi pengawasan bank;
2. Meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran dengan mengembangkan *Real Time Gross Settlements (RTGS)*;
3. Menerapkan *blanket guarantee scheme* untuk melindungi simpanan masyarakat di bank;
4. Merestrukturisasi kredit macet baik yang dilakukan melalui BPPN, Prakarsa Jakarta maupun Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA);
5. Melaksanakan program privatisasi dan divestasi untuk bank-bank BUMN dan bank-bank yang direkap; serta
6. Meningkatkan persyaratan modal bagi pendirian bank baru.

Periode 2002 - sekarang

Berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi antara lain tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat dan inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan produk derivatif (antara lain *credit linked notes*), serta kerjasama produk dengan lembaga keuangan lain (reksadana dan *bancassurance*).

Selain itu, keberhasilan divestasi bank-bank rekap dan penawaran saham perdana (IPO) Bank Mandiri dan Bank BRI juga memberikan indikasi makin pulihnya kepercayaan pasar terhadap industri perbankan Indonesia. Indikator-indikator positif lainnya juga tampak dari investasi asing yang mulai mengalir kembali ke Indonesia, nilai tukar Rupiah yang semakin stabil, serta tingkat suku bunga dan rasio NPL yang menunjukkan kecenderungan menurun.

Walaupun tanda-tanda pemulihan telah tampak, sektor perbankan sampai saat ini belum mampu berperan secara optimal dalam perekonomian. Dalam hal ini, industri perbankan Indonesia belum memiliki kemampuan dan permodalan yang cukup untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya peran perbankan dalam perekonomian antara lain adalah terkonsentrasinya industri perbankan hanya pada beberapa bank besar, minimnya kontribusi bank-bank kecil pada perekonomian, dan perbedaan kemampuan dan penguasaan teknologi yang cukup signifikan di antara bank-bank tersebut. Hal tersebut merupakan suatu kondisi yang wajar pada suatu negara yang sedang melakukan upaya stabilisasi pasca krisis, namun demikian upaya-upaya perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, langkah-langkah pemulihan yang menjadi prioritas adalah:

1. Meningkatkan kinerja perbankan domestik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
2. Menghilangkan hambatan-hambatan dalam persaingan usaha dan penyediaan pelayanan kepada konsumen pengguna jasa perbankan;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan (antara lain pelaksanaan *risk-based supervision* dan peningkatan kemampuan *enforcement*);
4. Melanjutkan proses privatisasi bank-bank BUMN dan divestasi bank-bank rekap;
5. Memperkuat standar *good corporate governance* dan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem perbankan;
6. Mengembangkan mekanisme perlindungan konsumen seperti misalnya menyusun standar mekanisme penyelesaian perselisihan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen perbankan (nasabah) pada sistem perbankan.

B. Tantangan Perbankan Setelah Restrukturisasi Perbankan

Menurut catatan Bank Indonesia, permasalahan yang dihadapi oleh industri perbankan baik untuk saat ini maupun ke depan akan

semakin besar dan kompleks sejalan dengan semakin cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar industri perbankan. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan berbagai tantangan nyata yang dihadapi oleh industri perbankan baik pada saat ini maupun ke depan. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kapasitas Kredit

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu lima tahun ke depan, diperlukan pertumbuhan kredit perbankan yang cukup besar. Sementara itu, kemampuan permodalan perbankan Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit dicapai jika perbankan nasional tidak memperbaiki kondisi permodalannya.

Selain hambatan dalam hal permodalan bank, penyaluran kredit dalam banyak hal juga terhambat oleh keengganan sebagian bank untuk menyalurkan kredit karena kemampuan manajemen risiko dan *core banking skills* yang lemah, serta biaya operasional yang tinggi.

2. Ketimpangan Struktur Perbankan

Sampai saat ini, belum optimalnya struktur perbankan di Indonesia ditandai oleh terkonsentrasinya struktur perbankan hanya pada 11 bank besar yang menguasai kurang lebih 75% total aset perbankan. Di sisi lain, masih terdapat bank-bank yang tergolong kecil dan menengah lainnya yang perlu mendapat perhatian karena bank-bank tersebut memiliki cakupan usaha yang relatif sama dengan bank-bank besar namun memiliki kemampuan operasional, manajemen risiko, dan *corporate governance* yang relatif lebih terbatas.

Persoalan lain adalah masih tingginya partisipasi atau kepemilikan pemerintah dalam perbankan Indonesia. Kepemilikan pemerintah tersebut akhir-akhir ini memang semakin menurun terutama karena keberhasilan divestasi dan IPO bank-bank di bawah BPPN. Namun demikian dibandingkan dengan negara-negara lain, kepemilikan pemerintah Indonesia dalam perbankan masih cukup tinggi, bahkan tertinggi di kawasan Asia.

Masalah ini memerlukan perhatian serius karena kepemilikan pemerintah yang terlalu tinggi dapat menimbulkan dampak negatif berupa:

1. Adanya distorsi mekanisme pasar karena penilaian bahwa bank-bank milik pemerintah lebih aman dari yang lain, terutama apabila program penjaminan pemerintah dihapus;
2. Potensi *moral hazard* dan pemberian kredit yang kurang hati-hati yang dapat menimbulkan kegagalan baru di masa yang akan datang;
3. Tuntutan *Return on Equity* (ROE) yang lebih rendah pada bank-bank pemerintah dibandingkan dengan bank-bank swasta;
4. Potensi intervensi politik yang dapat mengganggu kinerja perbankan;
5. Distorsi pasar dari *captive business* bank-bank pemerintah, misalnya dari badan-badan usaha milik pemerintah dan pegawai-pegawai pemerintah.

Di samping permasalahan-permasalahan di atas, Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki peran cukup penting dalam menyediakan kredit bagi masyarakat di propinsinya masing-masing, juga memiliki karakteristik dan permasalahan tersendiri, yaitu antara lain:

1. Pengawasan BI terhadap BPD terkesan lebih longgar dan *enforcement* relatif sulit diterapkan dibandingkan dengan pengawasan dan *enforcement* terhadap bank-bank lain;
2. Manajemen risiko pada BPD pada umumnya lebih lemah dibandingkan dengan bank-bank komersial lainnya.

Selama ini, BPR mempunyai peran yang cukup penting dalam penyediaan produk dan jasa perbankan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun demikian kelompok bank ini masih mempunyai potensi untuk memperbaiki pricing-nya mengingat Return on Asset (ROA) dan suku bunga kreditnya masih tinggi. Hasil diagnosis menunjukkan bahwa beberapa pembatasan dalam pembukaan kantor cabang BPR telah melemahkan daya saing BPR khususnya terhadap Lembaga Kredit Mikro dan BRI Unit. Pembatasan tersebut antara lain berupa keharusan bagi BPR untuk menambah modal pada setiap pembukaan kantor cabang dan keharusan bagi kantor cabang untuk beroperasi dalam satu wilayah dengan kantor pusatnya.

3. Kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi

Sebagian besar kebutuhan nasabah pada umumnya telah terpenuhi sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut:

1. Instrumen penyimpanan dana, pembayaran, investasi, dan asuransi telah tersedia di pasar, bahkan kebutuhan akan jasa yang lebih kompleks seperti *cash management* dan *risk management* telah tersedia khususnya di bank-bank asing;
2. Bank syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan dengan bank konvensional maupun bank-bank syariah di negara lain;

3. Ketersediaan jasa-jasa keuangan di daerah perdesaan relatif lebih baik dibandingkan di negara-negara berkembang lainnya. BRI Unit dinilai telah memberikan kontribusi yang besar dalam hal ini bahkan digolongkan sebagai *best practice model* dalam penyediaan jasa keuangan di daerah perdesaan. Bersama-sama dengan BPR dan Lembaga Kredit Mikro, BRI Unit menyediakan produk-produk pembiayaan dan simpanan di daerah-daerah perdesaan.
4. Inovasi juga terjadi pada perbankan Indonesia walaupun perkembangannya lebih lambat dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia. Sebagai contoh, kartu kredit baru masuk Indonesia setelah 10 tahun diperkenalkan di Asia. Untuk reksadana bahkan tertinggal sampai 15 tahun, sedangkan inovasi terakhir berupa *internet banking* baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini.

Namun demikian keluhan masyarakat juga masih sering terdengar khususnya mengenai kurangnya akses dan tingginya suku bunga kredit serta masih adanya praktek penyediaan jasa keuangan informal. Pandangan masyarakat semacam ini cukup beralasan karena tingkat penetrasi kredit masih relatif rendah walaupun kredit korporasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sudah mulai tumbuh.

4. **Kapabilitas perbankan yang masih lemah**

Evaluasi terhadap kemampuan operasional perbankan Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mengkhawatirkan pada beberapa bidang, khususnya bidang manajemen risiko, *corporate governance*, dan *core banking skills*. Penelitian lebih mendalam menunjukkan bahwa bank-bank besar mempunyai kemampuan operasional yang lebih baik. Namun, secara umum kemampuan operasional perbankan Indonesia masih di bawah *international best practices*. Hal ini tercermin antara lain pada pemberian kredit sebelum krisis yang pada umumnya kurang mengindahkan aspek prudensial sehingga timbul berbagai masalah yang bermuara pada meningkatnya NPL.

5. **Profitabilitas dan efisiensi operasional bank yang tidak *sustainable***

Dilihat dari profitabilitasnya, perbankan Indonesia telah menunjukkan kinerja yang baik. Secara industri, ROA perbankan Indonesia mencapai 2,4% (September 2003). Namun demikian profitabilitas dan efisiensi operasional yang dicapai oleh perbankan pada umumnya kurang *sustainable* karena:

1. Struktur aset perbankan yang lemah dimana margin lebih banyak diperoleh dari lebarnya *spread* suku bunga simpanan. Margin ini

diperkirakan tidak dapat berkelanjutan apabila suku bunga terus menurun;

2. Saat ini *non-interest income* merupakan faktor utama yang menunjang kinerja perbankan Indonesia. Namun demikian hanya 30% dari pendapatan tersebut yang berasal dari *fee-based income*, sedangkan sisanya berasal dari aktivitas *trading* yang berfluktuasi;
3. Pengembalian Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) cukup signifikan dalam menopang ROA perbankan Indonesia. Tanpa komponen pendapatan ini, ROA perbankan Indonesia akan lebih rendah daripada yang dilaporkan. Pengembalian PPAP ini terutama berasal dari restrukturisasi kredit dan penjualan NPL yang nampaknya tidak akan *sustainable*;
4. Biaya operasional perbankan Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini terutama disebabkan faktor geografis yang luas dan rendahnya rasio asset *per customer*; dan adanya praktek “negatif” yang menimbulkan high cost economy.

6. Infrastruktur Perbankan

Sistem pembayaran di Indonesia dinilai sudah memadai. Lebih dan 95% dari total transaksi pembayaran perbankan dilakukan melalui sistem RTGS. Audit awal menunjukkan bahwa sistem ini telah sesuai

dengan *Code Principles for Systemically Important Payment Systems*. Sampai saat ini tidak ada keluhan yang berarti menyangkut RTGS baik dari sisi peraturan, pengawasan maupun kehati-hatian.

Namun demikian perbankan Indonesia masih memerlukan infrastruktur lain yang sangat diperlukan, antara lain berupa keberadaan *credit bureau* yang saat ini masih dalam proses pengembangan. Beberapa *stakeholders* menyatakan pentingnya pendirian *credit bureau* yang terpercaya dan independen untuk mendukung bank-bank dalam proses pengambilan keputusan kredit.

7. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan

Perlindungan terhadap nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Banyaknya kasus yang terkait dengan perlindungan nasabah dan tidak mendapatkan penyelesaian yang optimal merupakan contoh konkrit bahwa sistem yang ada belum mengakomodir kebutuhan perlindungan nasabah. Oleh karena itu, menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan untuk dapat mendapatkan standar-standar yang jelas dalam membentuk mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan.

8. Perkembangan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi (TI) memungkinkan makin pesatnya perkembangan jenis dan kompleksitas produk dan jasa bank sehingga risiko-risiko yang muncul menjadi lebih besar dan bervariasi. Persaingan industri perbankan yang cenderung bersifat global juga menyebabkan persaingan antar bank menjadi semakin ketat sehingga bank-bank nasional harus mampu beroperasi secara lebih efisien. Oleh karena itu kebutuhan TI yang memadai merupakan suatu tantangan berat yang dihadapi oleh perbankan nasional pada masa yang akan datang.

Sebagaimana halnya dengan industri perbankan, Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank juga memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Tantangan-tantangan nyata yang dihadapi oleh Bank Indonesia pada saat ini maupun di masa depan adalah sebagai berikut:

9. Pengawasan bank yang belum efektif

Pengawasan bank merupakan tantangan utama yang memerlukan peningkatan dan penyempurnaan baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang. Tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia dari sisi pengawasan adalah masih terdapatnya beberapa pelanggaran dan kasus-kasus di sektor perbankan.

Selain itu, dalam praktek masih dirasakan kurangnya pelaksanaan *enforcement* atas suatu ketetapan atau ketentuan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia, sehingga masalah tersebut menjadi tantangan yang sangat serius bagi Bank Indonesia untuk menegakkan *enforcement* secara transparan dan konsisten.

Tantangan lain dari sisi pengawasan yang dihadapi oleh Bank Indonesia adalah masih terdapatnya beberapa prinsip prudensial yang belum diterapkan, khususnya prinsip-prinsip prudensial yang bersifat *international best practices*. Dengan demikian, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Bank Indonesia untuk secara bertahap mampu menerapkan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*, dan meningkatkan kompetensi, sarana dan teknologi pengawasan.

10. Koordinasi pengawasan yang perlu diperkuat

Kegiatan usaha perbankan yang terjadi saat ini maupun ke depan akan semakin kompleks sejalan dengan semakin banyaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Bank-bank tidak lagi menawarkan produk dan jasa tradisional perbankan saja melainkan juga menawarkan produk dan jasa yang bersifat universal sehingga produk dan jasa perbankan menyatu dengan produk dan jasa keuangan. Dalam prakteknya banyak bank yang menawarkan produk-produk non perbankan seperti asuransi dan reksadana dalam kegiatan usaha bank sehingga masalah pengawasan

menjadi isu tersendiri. Dengan semakin menyatunya produk dan jasa perbankan dengan produk dan jasa keuangan lainnya, maka Bank Indonesia dihadapkan pada masalah pengawasan yang lebih kompleks karena tidak hanya melibatkan Bank Indonesia sendiri, melainkan juga melibatkan lembaga atau otoritas pengawas lainnya. Untuk itu koordinasi pengawasan yang lebih baik antara Bank Indonesia dengan lembaga pengawas jasa keuangan lainnya merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Bank Indonesia.

11. Organisasi dan Sumber Daya Manusia pengawasan yang perlu disempurnakan

Industri perbankan merupakan suatu industri yang sangat dinamis sehingga kegiatan operasional bank selalu mengalami perubahan-perubahan baik secara kualitas maupun jumlahnya. Kegiatan operasional bank yang semakin besar dan bervariasi tersebut mengakibatkan risiko-risiko yang dihadapi oleh perbankan menjadi semakin tinggi dan kompleks sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari Bank Indonesia.

Prinsip pengawasan bank yang berbasis risiko merupakan suatu kebutuhan untuk tetap mewujudkan industri perbankan yang sehat dan stabil. Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi Bank Indonesia untuk menyempurnakan organisasi pengawasan bank yang ada di Bank

Indonesia sehingga nantinya dapat mendukung pelaksanaan sistem pengawasan yang berbasis risiko.

Penyempurnaan organisasi pengawasan bank yang ada di Bank Indonesia belumlah cukup untuk mendukung pelaksanaan sistem pengawasan yang berbasis risiko karena upaya tersebut harus juga diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut juga diperlukan untuk mendukung penerapan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* maupun ketentuan perbankan lain yang bersifat *international best practices*. Hal ini menjadi tantangan yang positif bagi Bank Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dan *skill level* bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan perbankan.

C. Arsitektur Perbankan Indonesia Sebuah Arah Kebijakan Perbankan ke Depan.

Bank Indonesia sejak dua tahun terakhir, dengan masukan-masukan berharga dari berbagai *stakeholders*, telah menyusun cetak biru mengenai tatanan industri perbankan ke depan, serta bagaimana visi, arah dan bentuk yang akan dicapai. Tatanan industri perbankan ke

depan tersebut dikenal selama ini sebagai Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Oleh karena itu, fokus penyusunan API diarahkan pada upaya-upaya untuk membenahi dan melengkapi berbagai aspek dalam industri perbankan yaitu struktur perbankan, pengaturan dan pengawasan bank, kondisi manajemen internal bank, infrastruktur pendukung industri perbankan, dan juga perlindungan dan pemberdayaan nasabah.

Lebih jauh mengingat pentingnya API tersebut sebagai suatu tatanan baru industri perbankan nasional dan bagian yang tidak terpisahkan dari program restrukturisasi perbankan maupun *white paper* penyehatan perbankan nasional pasca IMF, maka Bank Indonesia mulai mengimplementasikan API pada tahun 2004.

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perbankan dan Bank Indonesia tersebut di atas akan mendorong perbankan untuk melakukan konsolidasi operasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan *good corporate governance*, serta mengharuskan Bank Indonesia untuk menyempurnakan standar-standar perlindungan nasabah, mengembangkan infrastruktur perbankan, dan memperbaiki fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan. Karena luasnya lingkup kebijakan yang akan ditempuh dan tidak mudahnya respon yang harus dilakukan oleh bank-bank dalam mengantisipasi perubahan dimaksud,

maka implementasi perubahan-perubahan tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Selain itu API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Segala aspek yang berkaitan dengan berlangsungnya industri perbankan itu sendiri akan ditampung dalam API, sehingga benar-benar mencerminkan seluruh kegiatan yang hendak dicapai oleh industri perbankan ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Guna mempermudah pencapaian visi API tersebut maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan;
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional;
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;

4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat;
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan nasabah.

D. Enam Pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API)

Industri perbankan nasional memerlukan visi baru dalam jangka panjang khususnya untuk rentang waktu sepuluh tahun ke depan. Visi baru industri perbankan nasional untuk jangka panjang tersebut diperlukan untuk menampung segala perubahan yang sedang terjadi pada saat ini maupun yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu visi baru tersebut akan menentukan bentuk dan arah perjalanan industri perbankan nasional ke depan.

Dengan dilandasi oleh visi baru perbankan nasional yaitu mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, maka dalam jangka panjang diharapkan perbankan nasional akan memiliki bank-bank yang lebih kuat dan efisien serta mampu memenuhi segala ketentuan prudensial yang dipersyaratkan.

Dengan visi baru tersebut diharapkan dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan, industri perbankan nasional akan memiliki posisi yang lebih baik daripada keadaan sekarang, Oleh karena itu struktur perbankan nasional diharapkan akan mengalami suatu perubahan yang mendasar dalam jangka panjang di mana perubahan tersebut akan mengarah ke suatu tingkatan industri perbankan yang lebih baik. Perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur perbankan tersebut akan berlangsung secara bertahap sesuai dengan perkembangan dan kemampuan masing-masing individu bank.

Dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan diharapkan industri perbankan nasional akan memiliki bank-bank internasional yang memiliki kegiatan usaha yang sangat luas didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu beroperasi di pasar internasional. Bank-bank internasional tersebut diharapkan memiliki aset dan permodalan yang cukup besar untuk mendukung kegiatan usahanya yang bersifat universal dan internasional.

Bank-bank yang mampu beroperasi sebagai bank internasional akan memiliki aset sekitar Rp1.000 triliun dan modal di atas Rp50 triliun. Diharapkan akan terdapat 2 sampai 3 bank yang mampu mengemban tugas sebagai bank internasional sehingga dapat bersaing dengan bank-bank asing yang telah beroperasi di pasar global.

Selain adanya bank-bank yang mampu beroperasi secara internasional, diharapkan dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan perbankan nasional juga akan memiliki 3 sampai 5 bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini adalah bank-bank yang mampu bersaing secara nasional dalam semua aspek kegiatan perbankan yang bersifat universal dan memiliki aset sekitar Rp200 triliun serta modal antara Rp10 triliun sampai Rp50 triliun.

Selanjutnya dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan, di dalam industri perbankan nasional nantinya akan muncul sekitar 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu. Bank-bank semacam ini diharapkan mempunyai spesialisasi pada segmen usaha tertentu seperti misalnya ritel, korporasi, pertanian, UMKM dan perumahan, atau bank-bank yang melayani target pasar tertentu yang didasarkan atas batasan geografis seperti BPD. Bank-bank tersebut diharapkan memiliki modal antara Rp100 miliar sampai Rp10 triliun.

Di samping memiliki bank-bank umum yang bersifat bank internasional, bank nasional, dan bank dengan fokus tertentu tersebut, struktur perbankan nasional ke depan juga akan tetap memiliki BPR yang selama ini telah ikut berpartisipasi dalam industri perbankan nasional. Dalam jangka panjang BPR-BPR tersebut diharapkan dapat menjadi

BPR yang beroperasi secara lebih efisien dan mampu menyediakan pinjaman dengan suku bunga yang lebih murah.

Guna mewujudkan visi dan sasaran API yang ditetapkan, maka keenam pilar API dijabarkan melalui beberapa program kegiatan sebagai berikut:

1. Program penguatan struktur perbankan nasional

Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap dalam jangka tujuh tahun, sehingga pada tahun 2011 bank-bank sudah memiliki modal minimum yang sesuai dengan ruang lingkup usaha maupun risikonya.

Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat *business plan* yang memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui:

- a. Penambahan modal baru baik dari *shareholder* lama maupun investor baru;

- b. Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru;
- c. Penerbitan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal;
- d. *Penerbitan subordinated loan*.

2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan yang dilakukan oleh Bank Indonesia serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh. Dengan demikian dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan *international best practices* termasuk *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Sedangkan dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan diharapkan dalam waktu dua tahun ke depan Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan ketentuan perbankan yang efektif.

3. Program peningkatan fungsi pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, peningkatan kompetensi pemeriksa bank, pengembangan pengawasan berbasis risiko, meningkatkan efektivitas *enforcement*, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Dengan demikian dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance*, kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar *good corporate governance* dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dengan demikian dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi kuat.

5. Program pengembangan infrastruktur perbankan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau*, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan *credit bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya dan penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam *publicly-traded debt* yang dimiliki akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan bank.

Sedangkan pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Dengan demikian dalam waktu tiga tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

6. Program peningkatan perlindungan nasabah

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dengan demikian dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

E. Konsolidasi Perbankan di Masa Datang

Bank Indonesia telah membuat *policy direction* ke depan untuk program konsolidasi perbankan sampai dengan tahun 2010. Policy direction dari program konsolidasi perbankan tersebut akan diimplementasikan secara bertahap dan dimulai pada tahun 2005.

1. Pentingnya Konsolidasi Perbankan

- a. Dalam rangka mencapai sistem perbankan yang **sehat, kuat, dan efisien** guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
- b. Upaya konsolidasi membutuhkan pendekatan sistemik sehingga diharapkan akan tercipta konsolidasi dalam industri perbankan yang lebih solid.
- c. Semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan sehingga diperlukan penguatan kelembagaan terutama bagi bank kecil.
- d. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi sekitar 5–6 % per tahun ke depan, dibutuhkan dukungan pembiayaan kredit dari perbankan sebesar minimum 22% per tahun.

- e. Rencana pertumbuhan organik bagi bank-bank berskala kecil untuk mencapai permodalan minimum Rp100 Miliar yang disampaikan dalam bisnis plan 2005-2007 terlihat kurang realistis dan belum menunjukkan perencanaan yang jelas, sehingga upaya konsolidasi yang semata-mata mengandalkan kemauan pasar diperkirakan tidak tercapai.
- f. Rencana implementasi Basel II pada tahun 2008 berikut dampak kebutuhan dukungan teknologi, sumber daya manusia, mengharuskan perbankan untuk segera memperkuat permodalan yang sepadan dengan investasi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan tersebut.
- g. Untuk lebih menjamin tercapainya upaya konsolidasi pada tahun 2010 diperlukan pentahapan pemenuhan permodalan perbankan yang jelas mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010.

2. Tujuan Penting Konsolidasi

- a. Memperkuat kelembagaan perbankan melalui penguatan modal yang sepadan dengan kebutuhan investasi untuk menjawab tantangan ke depan.
- b. Mendorong perbankan untuk melakukan persiapan yang lebih matang dalam bidang teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan praktek standar manajemen risiko, sehingga pada

tahun 2011 bank dapat beroperasi sesuai dengan strata bank yang dipilih.

- c. Mendorong perbankan untuk memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi minimum per tahun serta menghadapi globalisasi dan tantangan eksternal yang semakin kompleks.

3. Tahapan Konsolidasi Perbankan

I. Periode 2004-2005:

Pada periode ini konsolidasi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan pasar (*market driven approach*). Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa industri perbankan belum melakukan upaya-upaya kearah konsolidasi sesuai yang diharapkan. Inisiatif merger dan akuisisi bagi bank yang tidak mungkin mencapai modal inti minimum secara organik atau dengan menambah modal masih memerlukan arahan (*direction*) dari Bank Indonesia.

II. Periode 2005–2007:

Bagi Bank dengan modal inti dibawah Rp100 Miliar

- 1) Pada periode ini arah yang lebih menjamin tercapainya modal inti minimum Rp100 miliar pada akhir tahun 2010 dilakukan dalam bentuk akselarasi dengan mewajibkan

bank–bank untuk memiliki modal inti minimum sebesar Rp80 Miliar pada akhir tahun 2007.

- 2) Bank yang memiliki modal inti jauh dibawah Rp80 Miliar dapat melakukan merger dengan bank lain atau Bank Jangkar dan atau menambah modal dengan target mencapai modal inti minimum Rp80 Miliar pada akhir tahun 2007.
- 3) Bank yang memiliki modal inti mendekati Rp80 Miliar dapat melakukan penambahan modal dengan target mencapai modal inti minimum Rp80 Miliar pada akhir tahun 2007.

Bagi Bank dengan modal inti diatas Rp100 Miliar

- 1) Bank Indonesia mengarahkan agar bank melakukan peningkatan kinerja dengan menetapkan kriteria Bank Kinerja Baik (BKB) yang harus dicapai selambat-lambatnya pada akhir tahun 2007.
- 2) Bagi bank-bank yang telah memenuhi kriteria sebagai Bank Kinerja Baik (BKB) dan memenuhi kriteria tertentu dapat digolongkan dalam kelompok bank yang berpotensi menjadi Bank Jangkar.

- 3) Bagi yang berpotensi menjadi Bank Jangkar dapat menjadi Bank Jangkar apabila memiliki keinginan dan strategi bisnis untuk menjadi konsolidator.
- 4) Bagi Bank–Bank yang belum memenuhi kriteria BKB diberikan kesempatan untuk memenuhi kriteria BKB paling lambat sampai dengan akhir tahun 2007.
- 5) Bagi bank-bank yang sudah tergolong BKB pada akhir tahun 2005 diharapkan untuk terus mempertahankan status tersebut dan mengembangkan kegiatan usahanya dengan fokus yang telah ditetapkan masing-masing Bank.
- 6) Untuk keperluan pengawasan, Bank Indonesia akan melakukan pengujian untuk menetapkan kategori BKB, Non-BKB dan Bank Jangkar setiap akhir tahun.

III. Periode 2008–2010:

A. Bagi Bank yang sebelumnya memiliki modal inti minimum dibawah Rp100 Miliar

1) Bank tidak mencapai modal inti Rp 80 Miliar pada akhir tahun 2007

Bank dimaksud dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan diberi masa transisi selama 1 tahun untuk menyesuaikan dengan pembatasan

kegiatan usaha tersebut. Sanksi akan terus berlaku walaupun Bank dapat memenuhi modal inti minimum pada akhir tahun 2010. Sanksi tersebut antara lain berupa:

- a) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum devisa;
- b) Membatasi penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debet paling tinggi Rp500 juta (dengan tetap mengikuti ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit) kepada seluruh pihak ketiga tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia, penyediaan dana kepada Pemerintah dan Bank;
- c) Membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun Bank sebesar 10 x modal inti; dan atau
- d) Menutup seluruh jaringan kantor bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat bank.

2) Bank telah mencapai modal inti Rp80 Miliar pada akhir tahun 2007

Bank dimaksud wajib meneruskan upaya peningkatan modal dengan target mencapai modal inti minimum

Rp100 Miliar selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010.

3) Bank telah mencapai modal inti Rp100 Miliar pada akhir tahun 2007

Bank dimaksud wajib melakukan upaya peningkatan kinerja agar dapat memenuhi kriteria menjadi BKB selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010.

B. Bagi Bank yang sebelumnya memiliki modal inti minimum diatas Rp100 Miliar

1) Bank telah menjadi BKB sebelum atau pada akhir tahun 2007

Bank wajib mempertahankan kinerja sebagai BKB dan atau melakukan upaya penguatan permodalan sesuai dengan strata bank yang diinginkan dan dicapai selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010.

2) Bank telah menjadi Bank Jangkar sebelum atau pada akhir tahun 2007

Bank wajib mempertahankan status sebagai Bank jangkar dan melakukan fungsinya sebagai konsolidator sesuai dengan rencana bisnis yang disepakati dengan

Bank Indonesia dengan hasil akhir dicapai selambat-lambatnya pada akhir tahun 2010.

3) Bank Non-BKB

Selama tenggang waktu tersebut (2008-2010), BI akan terus melakukan pengujian terhadap pemenuhan kriteria BKB dan apabila belum memenuhi kriteria BKB maka akan dikenakan *disincentive* berupa pengetatan proses perizinan untuk perluasan aktivitas usaha yang dinilai lebih berisiko.

IV. Periode 2010–dan seterusnya:

1. Bank yang pada akhir tahun 2007 telah memiliki modal inti minimum Rp80 Miliar dan tidak berhasil mencapai Rp100 Miliar pada akhir tahun 2010.

Bank dimaksud dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan diberi masa transisi selama 1 tahun untuk menyesuaikan dengan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada butir III.A.1 huruf a, b, c dan d.

2. Bank yang sebelumnya memiliki modal inti minimum diatas Rp100 Miliar pada akhir tahun 2007

- a. Sebagai hasil dari seluruh proses konsolidasi perbankan maka setelah tahun 2010 semua Bank telah memenuhi kriteria BKB.
- b. Apabila masih terdapat bank yang Non-BKB maka bank dimaksud akan menjadi target merger dan akuisisi yang bersifat *mandatory*.
- c. Selanjutnya perbankan nasional telah terbentuk sesuai dengan strata yang ada didalam Arsitektur Perbankan Indonesia.

PENGERTIAN DAN KRITERIA BANK KINERJA BAIK (BKB)

- A. Bank Kinerja Baik (BKB) adalah bank–bank yang memenuhi kriteria selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:
1. Memiliki modal inti lebih besar dari Rp100 Miliar;
 2. Memiliki tingkat kesehatan secara keseluruhan tergolong sehat (sekurang– kurangnya peringkat komposit 2) dengan faktor manajemen tergolong baik;
 3. Memiliki rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (CAR) sebesar 10%.
 4. Memiliki tata kelola (*governance*) dengan rating yang baik;

Status BKB tersebut akan dievaluasi oleh Bank Indonesia secara berkala.

- B. BKB berpotensi untuk menjadi Bank Jangkar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Bank memiliki kapasitas untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, didukung dengan permodalan yang kuat dan stabil serta memiliki kemampuan mengabsorpsi risiko dan mendukung kegiatan usaha. Hal ini tercermin dari minimum CAR 12% dan rasio modal inti (*Tier 1*) minimum 6%;
 2. Bank juga memiliki kemampuan untuk tumbuh secara berkesinambungan yang tercermin dari profitabilitas yang baik. Hal ini tercermin dari rasio *Return on Asset* (ROA) minimal 1.5%
 3. Bank berperan dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan guna mendorong pembangunan ekonomi nasional yang tercermin dari pertumbuhan ekspansi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekspansi kredit secara riil minimum 22% per tahun atau LDR minimum 50% dan rasio *non performing loan* di bawah 5% (net).
 4. Bank telah menjadi perusahaan terbuka atau memiliki rencana untuk menjadi perusahaan terbuka dalam waktu dekat.
 5. Bank memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjadi konsolidator dengan tetap memenuhi kriteria sebagai BKB.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. UMUM

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyak ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai kondisi masing-masing bank, menjadi sektor perbankan sebagai sektor yang *highly regulated*.

Krisis perbankan di Indonesia bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *Good Corporate Governance* (GCG) dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu : ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan

Good Corporate Governance dan pengawasan yang efektif dari otoritas pengawasan bank.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu Bank of International Settlement (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa telah dikeluarkan pula oleh lembaga internasional lainnya.

Peraturan dan komitmen *Good Corporate Governance* memerlukan komitmen dari top manajemen dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan dan perbankan indonesia. Kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan *Good Corporate Governance*.

Permasalahan yang dihadapi perbankan nasional pada saat ini adalah sebagaimana apa yang ingin dicapai oleh perbankan indonesia dalam API, yang merupakan arah kebijakan perbankan nasional, yaitu:

1. menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu kepada standar Internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan nasabah.

Diantara enam arah kebijakan tersebut, arah kebijakan keempat merupakan permasalahan dalam tulisan ini, yaitu bagaimana menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional? Khususnya mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam Undang-undangan Perbankan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah:

1. Apakah yang menjadi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* perbankan?

2. Apakah undang-undang perbankan telah memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* perundang-undangan?

B. PENGERTIAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*.

SK Menteri BUMN No. KEP-117/M-mbu/2002, mengartikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas BUMN, guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Sedangkan menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia, corporate governance diartikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

C. PENDEKATAN SISTEM

Tiga elemen *governance* yang terkait dan tidak terpisahkan dalam satu sistem negara adalah penyelenggara negara, pelaku bisnis, dan masyarakat. Ketiga elemen ini masing-masing memiliki karakter tetapi ketiganya tidak mampu berdiri dan berkembang sendiri-sendiri. Ketiganya mengarah pada satu tujuan.

Governance dari Penyelenggara Negara diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrative untuk mengelola urusan-urusan bangsa, mengelola mekanisme, proses dan hubungan yang kompleks antar warga negara dan kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya (menghendaki agar hak dan kewajibannya terlaksana) dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan diantara mereka. *Good Corporate Governance* terdiri dari *Economic Governance*, *Political Governance*, dan *Administrative Governance*.

Economic governance mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung aktivitas ekonomi negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan negara secara legitimate dan authoritative terdiri dari elemen legislatif, eksekutif, dan yudikatif. *Administrative governance* adalah sistem implementasi kebijakan yang

memungkinkan sektor publik berjalan secara efisien, tidak memihak, akuntabel dan terbuka.

Pelaku bisnis memiliki pengaruh terhadap kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri. *Good Corporate Governance* diartikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lain, berlandaskan peraturan dan norma yang berlaku. Sebagai struktur, GCG mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya. Sebagai sistem GCG menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check & balances*) kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan. Sebagai proses, GCG memastikan transparansi dalam proses penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

Societal Governance atau *society*. Masyarakat terdiri dari individu maupun kelompok (baik terorganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun informal. *Society* meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Organisasi masyarakat sipil memfasilitasi interaksi

sosial dan politik dan yang memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Organisasi masyarakat sipil tidak hanya melakukan *check and balances* terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan komunitas bisnis, juga memberikan kontribusi dan memperkuat *Good Governement Governance* dan *Good Corporate Governance*.

D. PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. menurut Cadbury 1992

- a. keterbukaan;
- b. integrasi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. responsibilitas;

2. menurut ADB

Menurut ADB (Asian Development Bank) dalam corporate governance harus ada unsur-unsur *accuntability*, *predictability*, *participation*, *stakeholders right*, *equal treatment of stakeholders*, dan adanya *disclosure* (keterbukaan) & *transparancy* (tansparansi). Di sini ada tanpa unsur tambahan yaitu equal atau keadilan (*fairness*) dan *right* (hak).

3. menurut OECD

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham;
- b. Perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham;

- c. Peranan *stakeholders* dalam *Corporate Governance*;
 - d. Keterbukaan dan transparansi;
 - e. Peranan *board of directors* dalam perusahaan.
4. menurut Komite Nasional Kebijakan GCG
- a. hak pemegang saham dan prosedur RUPS, yang meliputi hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, tanggung jawab pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan sistem pengangkatan dan penggajian;
 - b. komisaris, meliputi fungsi komisaris, komposisi komisaris, ketaatan terhadap hukum, rapat-rapat komisaris, informasi, serta sistem pengangkatan dan penggajian komisaris;
 - c. dewan direksi, meliputi fungsi direksi, komposisi direksi, ketaatan hukum, sistem pengangkatan dan penggajian, rapat-rapat direksi, pengendalian internal dan daftar-daftar;
 - d. sistem audit, meliputi audit eksternal, komite audit, informasi, kerahasaan, dan peraturan audit;
 - e. Sekretaris perusahaan, meliputi fungsi, persyaratan, pertanggungjawaban, peranan sekretaris perusahaan dalam keterbukaan informasi, dan sistem pengendalian informasi internal;
 - f. *stakeholders*, meliputi hak-hak *stakeholders*, dan partisipasi *stakeholders* dalam pengawasan manajemen;
 - g. keterbukaan, meliputi bahan-bahan yang penting untuk pembuatan keputusan, keterbukaan mengenai struktur *good governance*

perusahaan, bahan akurat dan tepat waktu, laporan tahunan, dan keterbukaan mengenai informasi yang sensitif terhadap harga;

- h. Kerahasiaan, meliputi persyaratan kerahasiaan;
- i. Informasi orang dalam.

E. PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PERBANKAN

Pengertian *Good Corporate Governance* perbankan adalah tata kelola bank dengan memperhatikan prinsip-prinsip *fairness*, *transparency*, *accountabilty*, dan *responsibility*, serta *independency*.

Fairness, dimaksudkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh bank wajib senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya di luar direksi, komisaris, dan pemegang saham utama.

Transparency, dalam pengambilan keputusan, direksi senantiasa berupaya untuk mengetengahkan keterbukaan pada para stakeholder. *Independency*, obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan.

Accountabilty, para direksi dan komisaris wajib memiliki kemampuan dan integritas untuk menjalankan usaha bank sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Responsibility, selain bertanggung jawab untuk menjalankan bank kepada para pemegang saham, direksi dan komisaris juga bertanggung jawab kepada stakeholder lainnya termasuk diantaranya karyawan bank.

Krisis perbankan di Indonesia dipercaya sebagai akibat dari tidak diterapkannya *Good Corporate Governance*. Kurang adanya perhatian terhadap kepentingan stakeholders (pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan bank) yang bermuara pada prinsip *fairness* (keadilan), *transparency* (ketebukaan), *accountability*, *independency* dan *responsibility*, menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat marak di negara kita ini.

Belajar dari pengalaman tersebut, semua pihak sepakat bahwa implementasi *Good Corporate Governance* merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan lagi dan menjadi satu prasyarat penting bagi kelangsungan dunia usaha dan perekonomian.

Berkaitan dengan prinsip tersebut di atas bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. keterbukaan (*transparency*)
 - a. bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat dan dapat diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.
 - b. informasi yang harus diungkapkan meliputi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompetensi pengurus, pemegang saham pengendali, *cross stakeholders*, pejabat

eksekutif, pengelola risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.
 - d. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
- a. bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
 - b. Bank harus menyakini bahwa semua organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
 - c. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
 - d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan

nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank harus memiliki *reward and punishment system*.

3. Tanggung jawab (*Responsibility*)

- a. untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- b. Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

- a. bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders maupun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- b. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

- a. bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta

mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Jika disimak lebih dalam lagi, sebenarnya komponen-komponen dari *Good Corporate Governance* adalah seperti adanya lembaga-lembaga pengawas melekat dalam organisasi bank. Namun, artikulasi untuk menjadikan implementasi *Good Corporate Governance* menjadi suatu kebiasaan dalam suatu organisasi dan para individu yang bekerja di dalamnya belum tertera dan didokumentasikan secara sistematis serta berdasarkan *internasional best practice* yang ada.

Untuk dapat menjalankan prinsip-prinsip tersebut wajib dibentuk komite-komite independen dalam bank. Adapun komite-komite yang wajib dibentuk adalah:

1. *Corporate governance committee*: beranggotakan komisaris independen yang bertugas untuk menilai kinerja direktur utama dalam menjalankan tugasnya secara komprehensif.
2. *Nomination committee*: beranggotakan komisaris independen yang bertugas untuk mengajukan calon direktur sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.
3. *Compliance committee*: beranggotakan direktur kepatuhan dan direktur independen lainnya, untuk memastikan keputusan setingkat wewenang direksi di bidang perkreditan, investasi,

treasury (*keuangan*), akuntansi, pengawasan internal, internal audit, dan kepatuhan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

4. *Audit committee*: diketahui oleh komisaris independen dan beranggotakan minimal dua pihak independen di mana salah satu di antaranya memiliki kemampuan profesional dalam bidang keuangan dan akuntansi, tugas utama dari *audit committee* ini adalah melakukan review atas aktivitas bank yang telah dijalankan terutama dalam bidang perkreditan, *treasury*, dan produk derivatif, dan pengawasan internal serta memberikan umpan balik kepada direksi untuk dilakukan langkah perbaikan.
5. *Compensation committee*: beranggotakan komisaris independen bertugas menetapkan kompensasi yang diberikan kepada direksi atas dasar prestasi yang dicapai dan perbandingan kompensasi di bank-bank lain agar senantiasa terjaganya aspek independensi dan *fairness*.

Langkah lebih lanjut adalah aspek implementasi di mana organisasi dan manajemen bank wajib menyesuaikan dengan komponen dan prinsip *Corporate Governance*. Proses implementasi ini ditujukan agar prinsip *Corporate Governance* dapat dijadikan kebiasaan (*habit*) bagi setiap elemen dalam organisasi bank.

Setelah implementasi, wajib dilakukan audit secara teratur oleh auditor independen terhadap pelaksanaan *Corporate Governance* yang

bertujuan untuk melihat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Beberapa aspek yang perlu diaudit adalah:

1. peranan, tanggung jawab, dan kemampuan direksi.
2. Proses seleksi direksi melalui suatu langkah yang independen dan sesuai dengan aturan Bank Indonesia khususnya fit and proper test.
3. Pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan direksi.
4. Penetapan tunjangan gaji direksi diselaraskan dengan pemenuhan kinerja usaha dan benchmark industri perbankan.
5. Proses administrasi dokumen korporasi terorganisasi dalam satu unit pendukung kegiatan direksi.
6. Perencanaan usaha dan pemantauan kinerja usaha.
7. Penetapan strategi usaha dan rencana usaha.
8. Pemantauan kinerja usaha.
9. Pengelolaan risiko dan kepatuhan.
10. Menyusun kebijakan terkait dengan risiko dan kepatuhan.
11. Pendelegasian tanggung jawab pejabat bank terkait dengan risiko.
12. Laporan pengelolaan risiko.
13. Pelaksanaan tugas komite audit.
14. Pedoman komite audit
15. Seleksi dan kriteria anggota komite audit.
16. Prosedur komite audit yang independen.
17. Prosedur kerja komite dengan audit dengan unit audit internal bank lainnya.

18. Pelaksanaan keterbukaan.
19. Transaksi dengan pihak terkait.
20. Tunjangan dan gaji komsaris dan direksi.
21. Kualitas laporan tahunan.
22. Membentuk investor relations dan media relations.
23. Etika dan tanggung jawab sosial
24. Code of conduct (kode perilaku)
25. Mengatur secara khusus transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
26. Membentuk unit yang bertanggung jawab atas hubungan dengan karyawan.
27. Mengatur secara khusus pembayaran/penerimaan yang tidak semestinya.

Jika semua hal-hal tersebut di atas benar-benar diterapkan, tampaknya itu akan menjadi sebuah babak baru bagi industri perbankan. Tidak heran mengapa semua itu harus ditekankan atau didesak agar dipelajari lagi oleh bankir-bankir dan industri perbankan secara keseluruhan.

Namun jangan dilupakan, memiliki sebuah organisasi yang baik juga bukan menjadi jaminan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana menegakkan *law enforcement*. Setelah memiliki organisasi dan sistem pengelolaan perbankan, bukan mustahil ada saja oknum-oknum nakal.

F. **GOOD GOVERNANCE** Undang-Undang PERBANKAN

Apakah Undang-undang Perbankan telah memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance* perundang-undangan?

Indonesia tidak kekurangan produk hukum, tetapi yang lemah adalah penegakan hukumnya. Secara tidak langsung ketentuan-ketentuan mengenai *corporate governance* sudah termaktub dalam Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal dan lain-lain. Namun penegakan peraturannya sangat lemah oleh pemegang otoritas seperti Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Aparat Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara. Pertayaan mendasarnya adalah: apakah undang-undang tersebut, khususnya Undang-undang Perbankan telah memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance* perundang-undangan?

Penegakan hukum tidak semata adanya peraturan atau undang-undang, yang akan berjalan dengan sendirinya. Karena dalam penegakan hukum harus diperhatikan keserasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah dan pengejawatahannya dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. Oleh karena itu, Soeryono Soekanto, membedakan tiga macam hal berlakunya kaedah hukum:

1. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatnya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Selanjutnya, Soeryono Soekanto mengatakan, agar kaedah hukum dapat berfungsi, maka kaedah hukum tersebut harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut. Karena:

1. bila suatu kaedah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kaedah mati (“dode regel”).
2. Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka kaedah tersebut menjadi aturan pemaksa (“dwangmaatregel”).
3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (“ius constituendum”).

Ditambahkan juga oleh Soerjono Soekamto, agar suatu kaedah hukum atau peraturan (tetulis) benar-benar berfungsi, senantasa dapat dikembalikan pada paling sedikit empat faktor, yaitu:

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan.
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Selain hal-hal tersebut di atas sebagai *Good Governance* perundang-undangan, dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antar jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan dan
7. Keterbukaan.

Pasal 6 Undang-undang tersebut juga menyatakan, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

1. Pengayoman.
2. Kemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kekeluargaan
5. Kenusantaraan
6. Bhineka Tunggal Ika.
7. Keadilan
8. Kesamaan kedudukan dan hukum dan pemerintahan.
9. Ketertiban dan kapasitas dan atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas sebagaimana di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat, berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pemerintah dan DPR memegang peranan penting dalam proses pembentukan perundang-undangan guna memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance* perundang-undangan.

Memenuhi tidaknya Undang-undang Perbankan atas prinsip-prinsip *Good Governance* perundang-undangan, dapat dilihat pada

indikator variabel *Good Governance* perundang-undangan tersebut diatas.

BAB IV

BANK ASING DI INDONESIA

A. ISTILAH BANK ASING

Sejak awal keterlibatan asing sudah ada dalam sistem perbankan di Indonesia. Pada mulanya kehadiran bank asing di Indonesia hanyalah dalam bentuk kantor cabang. Sebelum Paket Kebijakan Oktober 1988 jumlah kantor bank asing hanya sepuluh. Keikutsertaan pihak asing dalam perbankan nasional menjadi lebih besar dengan diperkenalkannya bank campuran oleh paket kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988). Bank campuran ini berbadan hukum Indonesia dengan modal disetor sebesar seratus miliar rupiah. Keikutsertaan asing pada bank campuran ini maksimal sebesar 85 %. Setelah paket Oktober 1988 jumlah bank campuran sekitar tigapuluh bank. Istilah bank asing dipakai oleh peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 1992. Misalnya kita kenal Peraturan Pemerintah no. 3 tahun 1968 tentang Bank Asing. Sejak lahirnya undang no. 7 tahun 1992 istilah bank asing diganti dengan istilah "bank yang berkedudukan di luar negeri". Di sini ukuran untuk menentukan bank asing adalah tempat di mana kedudukan/kantor pusat bank asing itu. Misalnya Citibank termasuk dalam pengertian bank asing karena badan hukumnya/kantor pusatnya

berkedudukan di luar negeri, yaitu Amerika Serikat. Dengan pengertian seperti ini ukuran utama adalah kedudukan badan hukum bank itu. Dengan demikian walaupun bank yang berbadan hukum Indonesia dimiliki mayoritas oleh orang/badan hukum asing bank itu tidak termasuk bank asing karena bank itu sebagai badan hukum Indonesia berkedudukan di Indonesia. Permasalahannya apakah istilah bank asing akan dipakai kembali atau tidak. Kalau dipakai kembali apakah kriteria yang dipakai untuk menentukan kriteria bank asing: apakah kedudukan badan hukum atau kepemilikan ?

B. KEPEMILIKAN ASING PADA BANK DI INDONESIA

Dengan terjadinya internasionalisasi perbankan kepemilikan dan kegiatan usaha bank dapat dilakukan oleh pihak asing baik dalam bentuk perorangan atau badan hukum asing. Kebanyakan negara memperbolehkan keberadaan bank asing pada teritorialnya. Sekedar perbandingan, pada tahun 2000 di berbagai kota besar dunia terdapat banyak bank asing seperti di London 315 bank, di New York terdapat 250 bank asing, Tokyo ada 118 bank asing dan Frankfurt ada 104 bank asing.³

Di Indonesia terdapat berbagai cara kepemilikan asing pada industri perbankan di Indonesia, yaitu

- a. Kantor Perwakilan
- b. Kantor Cabang

- c. Bank Campuran
- d. Pemilikan langsung (*direct placement*) terhadap bank yang berbadan hukum Indonesia.
- e. Kepemilikan melalui pasar modal (*portfolio investment*) terhadap bank yang berbadan hukum Indonesia.

Untuk kantor cabang bank asing dan kantor perwakilan bank asing dimiliki oleh pihak asing seratus persen dan bentuk hukumnya mengikuti bentuk hukum kantor pusat bank asing ini seperti diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No, 10 Tahun 1998 (Undang-undang Perbankan).

Bedanya adalah kantor cabang bank asing yang berjumlah sebelas kantor, boleh melakukan kegiatan operasional perbankan sementara kantor perwakilan tidak boleh melakukan kegiatan operasional perbankan. Jumlah kantor perwakilan sebanyak 27 kantor. Di Malaysia sejak berlakunya Bank and Financial Institution Act Of 1989 (BAFIA) tidak dikenal adanya kantor cabang bank asing, karena seluruh kantor cabang bank asing diminta untuk mengubah bentuknya menjadi badan hukum Malaysia (*locally incorporated foreign bank*) sampai tahun 1994. Di Malaysia juga telah diberikan tiga izin baru bagi *islamic bank* yang sepenuhnya dimiliki oleh pihak asing.

Bank yang dahulu dikenal dengan “Bank Campuran” sekarang jumlahnya sebanyak delapan belas bank, tetapi nama bank campuran itu sudah tidak dipakai lagi. Sementara itu sejak berlakunya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pada sepuluh November 1998 kepemilikan asing terhadap bank yang berbadan hukum Indonesia dapat dilakukan maksimal sebenar 99 % dari saham bank itu, walaupun pasal 22 Undang-undang Perbankan menggunakan istilah “kemitraan” untuk pemilikan asing ini. Ada beberapa bank yang dahulunya bank nasional yang berbadan hukum Indonesia sekarang sudah dimiliki asing secara mayoritas, seperti Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Internasional Indonesia, Bank LIPPO, Bank Buana Indonesia, dan Bank NISP. Di Malaysia kepemilikan asing atas bank domestik dibatasi maksimal 30 % saja, kecuali untuk *domestic islamic bank* diperbolehkan kepemilikan sampai 49 %.

Dapat ditambahkan, bahwa Indonesia tidak mengenal jenis *Offshore bank* dalam sistem perbankannya. *Offshore Financial Center* terutama berkaitan dengan transaksi keuangan global yang biasanya dilarang dilakukan oleh penduduk atau warganegara sendiri. Biasanya *Offshore bank* ini menghimpun dana dari *non resident* (bukan penduduk). Beberapa *Offshore Financial Center* seperti Swiss dan Hongkong benar-benar berciri “*offshore*” karena keberadaan bank asing di sana untuk menghindari peraturan tertentu atau pajak yang dapat mengurangi biaya penghimpunan dana atau investasi. Bahkan beberapa *Offshore Financial*

Center seperti Grand Cayman Island, Guernsey dan Bermuda sudah lebih jauh lagi memberikan fasilitas kepada *offshore bank* yang mengecualikan melakukan kegiatan keuangan yang bersifat global yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar dari segala ketentuan pajak dan peraturan.⁴

Beberapa negara memiliki jenis *Offshore bank* ini seperti Malaysia yang memiliki kawasan khusus untuk kegiatan *Offshore bank* ini yang beroperasi di Labuan saja.

C. BEBERAPA PERMASALAHAN TERKAIT DENGAN BANK ASING

1. Redefinisi Peristilahan

Walaupun Undang-undang Perbankan tidak mempergunakan istilah bank asing, tetapi menggunakan istilah “bank yang berkedudukan di luar negeri” tetapi Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan seringkali menggunakan istilah “bank asing” untuk kantor cabang bank asing yang ada di Indonesia, misalnya dalam statistik perbankan yang dikeluarkan Bank Indonesia.⁵ Sementara itu bank swasta yang berbadan hukum Indonesia walaupun sahamnya dikuasai oleh mayoritas asing bukan dianggap sebagai bank asing.

2. Konsolidasi pengawasan antara “host country” dan “home country”.

Agar pengawasan terhadap kegiatan bank asing yang ada di satu negara perlu adanya koordinasi atau koordinasi antara otoritas pengawas di negara “*home country*” dan “*host country*”. Hal ini penting mengingat banyak transaksi dan penyimpangan yang terjadi bersifat lintas batas negara, sehingga diperlukan kerjasama yang erat antara kedua otoritas tersebut. Misalnya hasil pemeriksaan atau pengawasan oleh satu otoritas dapat diinformasikan kepada otoritas negara lain dimana terdapat kantor pusat atau kantor cabang bank asing yang diperiksa tersebut. Walaupun prinsip “*home and host contry supervision*” ini sudah dipakai tetapi masih belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, karena seringkali diperlukan formalitas tertentu untuk melaksanakan kerjasama itu seperti harus ada perjanjian/memorandum of understanding terlebih dahulu antara regulator perbankan dari berbagai negara.

3. Diperkirakan penguasaan aset oleh pihak asing makin membesar sejalan dengan divestasi bank rekap (bank swasta nasional) yang dibeli oleh pihak asing dan gerak ekspansi bank-bank rekap.⁶

4. Penguasaan asset oleh asing ini, tidak menjadi masalah yang sangat serius asal bank-bank asing mampu mengembangkan fungsi intermediasi dan diharapkan kelebihan likuiditasnya berputar-putar di pasar uang seperti perilaku bank-bank asing pada umumnya. Sebaliknya, jika bank-bank ini bergerak di pasar konsumen, akan menyudutkan bank-bank lokal. Sebab bank bank lokal pun kini juga berebut di pasar ini. ⁷

5. Bank-bank rekap yang sudah dijual kini semuanya terlihat berorientasi jangka pendek, yaitu dengan memberikan kredit konsumen dengan porsi besar. Sementara itu, bank-bank rekap yang sudah didivestasi masih kecil dalam memberikan kredit investasi berjangka panjang. Pendeknya, bank-bank sekarang ini mau untung jangka pendek dengan memanfaatkan “boom” sektor konsumen. Kredit-kredit disalurkan ke sektor konsumen dan usaha kecil. Sektor korporasi besar dan infrastruktur agaknya dibebankan ke bank-bank persero yang kenyataannya sejak kasus Bank Mandiri dan PBI 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva produktif akan memaksa seluruh bank bermain di pasar konsumen. Kondisi ini tentu rawan bila terjadi gejolak pasar uang dan suku bunga, yang mengakibatkan kegoncangan pasar kredit konsumen. ⁸

6. Bank-bank yang sudah dimiliki asing tersebut juga tanpa risiko, karena masih masuk program penjaminan yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 22 September 2005 sesuai Undang-undang No. 24 Tahun 2004. Lebih dalam lagi, sama saja Pemerintah Indonesia memberi sumbangan pemasukan ke pihak asing yang sebagian besar milik negeri Singapura, karena laba bank-bank rekap masih disubsidi keuangan negara. Apalagi dengan menguasai bank, sama halnya menentukan arah pembangunan ekonomi. Penguasaan akses kredit merupakan posisi strategis terhadap pembangunan sebuah bangsa.⁹

7. Bank-bank swasta asing dengan bankir asingnya bukan jaminan tidak melakukan praktik moral-hazard. Keterbatasan informasi oleh BI dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap bankir-bankir asing bisa jadi tidak semua bankir asing yang ada di Indonesia kelas satu. Jadi, hadirnya bankir-bankir asing dengan bank yang masih memiliki obligasi rekap dan dijamin penuh oleh negara, moral hazard bisa terjadi. Apalagi tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura akan lebih mudah dan melindungi bankir-bankir yang belum tentu tidak bermasalah dimasa mendatang.¹⁰

8. Berita-berita negatif tentang bank-bank BUMN akan memberi nilai bagus bagi bank-bank swasta-asing ini, karena para nasabah

kelas korporasi bank persero pindah ke bank-bank swasta-asing ini. Jelas ini merugikan masa depan bank persero. Nasabah yang baik tidak ingin nasibnya seperti debitor-debitor yang bank milik negara yang diproses secara pidana dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi.¹¹

9. Bank-bank swasta-asing ini akan semakin besar dengan adanya percepatan konsolidasi. Pilihan menjadi bank jangkar yang akan memakan bank-bank kecil ini akan berdampak bagi persaingan di bank-bank swasta kelas besar. Apalagi dengan pencabutan program penjaminan, maka akan terjadi migrasi dana dari bank-bank kecil ke bank-bank swasta asing ini, apalagi bank persero sedang diobok-obok pemiliknya sendiri.¹²
10. Seperti perilaku bank-bank asing yang mengembalikan lebih dari 50 persen ke kantor pusatnya tentu ini akan diikuti oleh bank-bank swasta-asing. Apalagi dengan pencapaian laba yang besar dan bank-bank swasta asing tentu akan membawa berkah bagi pemiliknya. Perpindahan dana hasil dividen tentu tak terhindarkan.¹³
11. Pengalaman menunjukkan, dengan 11 bank asing saja mereka sanggup mempengaruhi nilai tukar rupiah. Dikhawatirkan dengan

menguasai 18 bank tentu dampaknya luar biasa terhadap kestabilan rupiah.¹⁴

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Permasalahan yang dihadapi oleh industri perbankan baik untuk saat ini maupun ke depan akan semakin besar dan kompleks sejalan dengan semakin cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar industri perbankan. Permasalahan tersebut menimbulkan berbagai tantangan nyata yang dihadapi oleh industri perbankan baik pada saat ini maupun ke depan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu lima tahun ke depan tersebut memerlukan pertumbuhan perkreditan perbankan yang cukup besar. Sementara itu, kemampuan permodalan perbankan Indonesia saat ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tersebut sulit dicapai jika perbankan nasional tidak memperbaiki kondisi permodalannya.

Namun sampai saat ini, belum optimalnya struktur perbankan di Indonesia ditandai oleh terkonsentrasinya struktur perbankan hanya pada 11 bank besar yang menguasai kurang lebih 75% total aset perbankan.

Di sisi lain, masih terdapat bank-bank yang tergolong kecil dan menengah lainnya yang memerlukan dan mendapat perhatian karena bank-bank tersebut memiliki cakupan usaha yang relatif sama dengan bank-bank besar namun memiliki kemampuan operasional, manajemen risiko, dan *corporate governance* yang relatif lebih terbatas.

Diketahui juga bahwa krisis perbankan di Indonesia bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *Good Corporate Governance* (GCG) dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha konsolidasi dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu : ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pengawasan yang efektif dari otoritas pengawasan bank.

Disamping hal diatas, dengan terjadinya internasionalisasi perbankan kepemilikan dan kegiatan usaha bank dapat dilakukan oleh pihak asing baik dalam bentuk perorangan atau badan hukum asing. Sedangkan di Indonesia terdapat berbagai cara kepemilikan asing pada industri perbankan di Indonesia, yaitu Kantor Perwakilan; Kantor Cabang; Bank Campuran dengan pemilikan langsung (*direct placement*) terhadap bank yang berbadan hukum Indonesia. Demikian juga dengan kepemilikan melalui pasar modal (*portfolio investment*) terhadap bank

yang berbadan hukum Indonesia. Walaupun Undang-undang Perbankan tidak mempergunakan istilah bank asing, tetapi menggunakan istilah “bank yang berkedudukan di luar negeri” tetapi Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan seringkali menggunakan istilah “bank asing” untuk kantor cabang bank asing yang ada di Indonesia, misalnya dalam statistik perbankan yang dikeluarkan Bank Indonesia.

B. SARAN

1. Berbagai tantangan nyata yang dihadapi oleh industri perbankan baik pada saat ini maupun ke depan, perlu pertumbuhan kredit perbankan yang cukup besar.
2. Perlu mendapat perhatian pada bank-bank yang memiliki kemampuan operasional, manajemen risiko, dan *corporate governance* yang relatif lebih terbatas.
3. Perlu usaha konsolidasi dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi yang mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu : ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pengawasan yang efektif dari otoritas pengawasan bank.
4. Beberapa permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah dan

Bank Indonesia yang sebagian di antara materi tersebut perlu dimasukkan dalam amandemen Undang-undang Perbankan.

¹ Indonesia , Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² **Harian Kompas, Kamis 7 Oktober 2004.**

ⁱ Semua data dan angka bersumber dari Infobank

³ **Shelagh Heffernan, Modern Banking, John Wiley and Son Ltd, West Sussex, England, 2005, h. 62**

⁴ **Shellag, Op. Cit. h.64.**

⁵ **Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia Juli 2005, h.26, 106.**

⁶ **Eko B Supriyanto, Menyoal Kepemilikan Bank, Harian Kompas Selasa 21 Juni 2005, h.27**

⁷ ***ibid.***

⁸ ***ibid.***

⁹ ***ibid.***

¹⁰ ***ibid.***

¹¹ ***ibid.***

¹² ***ibid.***

¹³ ***ibid.***

¹⁴ ***ibid.***

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2005. “**Statistik Perbankan Indonesia**”, BI Juli 2005.
- Fokusmedia. 2004. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004**. Jakarta.
- Heffernan, Shelagh. 2005. “**Modern Banking**”. John Wiley and Son Ltd, West Sussex, England, 2005.
- Herwidayatmo. 2000. “**Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia**”. Dalam Manajemen Usahawan Indonesia No. 10 TH XXIX. Jakarta.
- Kompas. 2000. “**Bank Rekapitalisasi Mendalami Good Corporate Governance**”. 20 Oktober 2000.
- Kompas. 2004. Agus Sugiarto. “**Sudah Saatnya Kita Memiliki Undang-Undang Perbankan yang Modern**”. 7 Oktober 2004.
- Kompas. 2005. Krisna Wijaya. “**Penanganan Kredit Macet**”. 27 Mei 2005.
- Kompas. 2005. Eko B. Supriyanto. “**Menyoal Kepemilikan Bank**”. 21 Juni 2005.
- Pranoto, Toto. 2000. “**Quo Vadis Good Corporate Governance**”. Dalam Manajemen Usahawan Indonesia No. 08 TH XXIX. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Soekanto, Soerjono. 1983. “**Penegakan Hukum**”. Cetakan pertama. Jakarta. Binacipta.
- Syahroza, Akhmad. 2000. “**Bagaimana mengukur Kinerja Terciptanya Good Corporate Governance**”. Dalam Manajemen Usahawan Indonesia No. 10 TH XXIX. Jakarta.